

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: E NOMOR : 29

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN **TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 telah diatur lokasi dan alokasinya;
 - b. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Penggabungan Sekolah Dasar, perlu mengubah lokasi dan alokasi Sekolah Dasar yang menerima bantuan rehabilitasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 12 Seri E), tersebut dalam Lampiran diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2009, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH	
KODE				PERUBAHAN	
		LOKASI	VOLUME	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4	5	6
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada				
	Badan/Lembaga/				
	Organisasi				
5.1.4.05.02	Sekolah Dasar	SD KEDUNGDOWO	1 Unit	SD BEJI	1 Unit
		WATES		WATES	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2009.

3

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Agustus 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 29 SERI E

5